

## HARGA SEBUAH KESADARAN HUKUM

Oleh : Puguh Wiyono

Setiap tahun dalam penyusunan anggaran pemerintah, banyak pihak yang mengernyitkan dahinya ketika pertama kali melihat postur anggaran penyuluhan hukum atau kesadaran hukum. Ada saja pertanyaan yang menggelitik mengapa anggaran penyuluhan hukum lebih tinggi dibanding kegiatan lainnya. Bahkan ada yang setengah bercanda berkata kenapa pemerintah selalu menggelontorkan anggaran yang banyak untuk kegiatan yang 'hanya' kumpul-kumpul, foto-foto dan edarkan absensi??. Pernahkah hal ini juga terpikir oleh anda??

Jika demikian pernahkah terpikir oleh anda berapakan nilai dan harga kesehatan yang kita dapatkan??. Kita dapat bernafas tanpa bantuan tabung oksigen, kita dapat berjalan tanpa bantuan tongkat atau kursi roda, kita dapat beraktifitas sehari-hari tanpa harus berbaring di tempat tidur? Apakah harga semua itu dapat kita nilai dengan uang??

Dalam banyak kasus di masyarakat sering kita jumpai peristiwa yang terjadi karena ketidaksadaran akan hukum. Sebuah contoh yang menarik perhatian kita dan masyarakat luas baru-baru ini adalah kasus 'Haji Filipina'. Seperti diberitakan oleh media beberapa waktu yang lalu bahwa sebanyak 177 warga Negara Indonesia yang akan berangkat haji ditahan petugas imigrasi Filipina. Para jamaah haji itu merupakan wni yang berangkat haji dari Filipina dengan menggunakan paspor Filiphina memanfaatkan sisa kuaota haji yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk warga negara Filipina.

Masalah yang dihadapi oleh 'haji Filipina' selain pemalsuan paspor adalah kehilangan kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-undang nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan pasal 23 huruf (h) disebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan : mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari Negara lain atas namanya.

Warga Negara Indonesia (WNI) dewasa yang telah memperoleh status dan dokumen kewarganegaraan asing (WNA) otomatis kehilangan ke-WNI-annya. Hal ini terjadi dengan syarat bahwa permohonan menjadi warga negara lain itu dilakukan atas kemauan sendiri. Dengan kata lain, seorang WNI akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika ia sudah mendapatkan status sebagai warga negara lain. Jadi jika sudah ada bukti resmi seperti paspor dan kartu tanda penduduk di negara lain, maka yang berlaku adalah dokumen kewarganegaraan barunya.

Dalam pasal 7 Undang-undang Kewarganegaraan tegas mengatakan bahwa Setiap orang yang bukan WNI diperlakukan sebagai orang asing. Ketentuan inilah yang akan merugikan WNI yang kehilangan kewarganegaraannya. Semua hak sebagai warga Negara Indonesia otomatis hilang.

Menurut pengamat hukum tata negara Refly Harun bahwa WNI yang kehilangan status kewarganegaraannya tidak berhak lagi mendapat perlindungan dan jaminan sosial dari

pemerintah Indonesia. "Jika status kewarganegaraan sudah hilang, ya pemerintah tak punya tanggungan beban dan tanggung jawab lagi kepada orang itu,". Lebih lanjut Refly mengatakan hak-hak yang akan hilang jika status kewarganegaraan Indonesia lepas adalah hak mendapat pendidikan gratis, fasilitas kesehatan dan lapangan pekerjaan yang hanya diperuntukkan bagi WNI. Hak yang hilang lainnya adalah kepemilikan barang atau tanah yang hanya diperuntukkan bagi WNI, tunjangan sosial dan jaminan keamanan dan keselamatan di Indonesia.

Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua yaitu kerugian materil dan immateril. Untuk kasus jamaah 'Haji Filipina' berapakah kerugian materil yang diderita akibat ketidaksadaran akan hukum?. Berapakan ongkos naik haji atau ONH yang sudah dikeluarkan? Berapakah ongkos pengurusan dokumen di Filipina?. Berapakah ongkos selama ditahan pihak imigrasi Filipina? Itu baru kerugian materi. Berapa kerugian immateril akibat rasa malu karena tidak jadi berpredikat 'haji atau hajjah'?. Berapa kerugian apabila pemerintah mencabut kewarganegaraan kita sebagai WNI?. Berapakah kerugian karena pemerintah tidak menjamin keselamatan dan keamanan kita? Berapakah kerugian kita karena kehilangan hak atas kepemilikan barang atau tanah di Indonesia? Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak memiliki Hak Guna Usaha di Indonesia (HGU) dan hanya memiliki hak pakai atau hak sewa. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) di Indonesia hanya boleh memiliki hak Pakai atau Hak Sewa. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia harus memiliki visa bila berada di Indonesia, dan lain sebagainya yang berlaku bagi orang asing.

Dari semua kerugian akibat ketidaksadaran hukum baik materil maupun immateril seperti telah dijelaskan diatas, kira-kira berapakah nilai sebuah kesadaran hukum apabila diukur dengan uang?. Berapa angka nol yang harus kita tulis dibelakang untuk menuliskan nilai sebuah kesadaran?.

Makassar, 30 September 2016

Penulis :

Puguh Wiyono (Staf pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan)

HP. 08124237906

Email : [wiyono27@yahoo.com](mailto:wiyono27@yahoo.com)

